

ANALISIS AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK NO. 105 (Studi Kasus Pada BMT Manarul Qur'an Lumajang)

Khoirotul Inzani, Moh.Halim dan Elok Fitriya
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.63 Jember 68121
Email: Khoirotuliin@gmail.com

Abstrak

This study aims to analyze the Accounting for Mudharabah Financing based on PSAK No.105 at BMT Manarul Qur'an Lumajang. The type of research used in this study is descriptive qualitative research, using primary data, namely direct interviews with objects and secondary, namely with books, reports relating to the object of research. The data validity method uses triangulation of data sources.

The results of the research conducted show that Accounting for Mudharabah Financing applied by the BMT Manarul Qur'an Lumajang has not fully complied with PSAK No.105. Recognition of profits, measurements, and disclosures in accordance with PSAK 105. There is no suitability for investment recognition, loss recognition, receivable recognition, expense recognition, and presentation.

Keywords: Mudharabah Accounting, PSAK 105

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga perbankan dan keuangan berbasis syariah di Indonesia berkembang dengan pesat. Bank Muamalat merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Bank Syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Perkembangan pertumbuhan Bank Syariah juga diikuti dengan perkembangan jaringan kantor. Menurut data statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Oktober 2018, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) adalah sebanyak 14 perusahaan, sedangkan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) 20 unit, dan BPRS sebanyak 168 perusahaan dengan total aset BUS dan UUS 454.249. Tidak hanya itu, Institusi Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan untuk setiap tahunnya. Pada bulan Oktober 2018, jumlah perusahaan Asuransi Syariah berjumlah 13, Lembaga Pembiayaan Syariah berjumlah 7, Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah berjumlah 7, 53 Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan bertambahnya 1 Lembaga Dana Pensiun dengan total aset keseluruhan 99.715 Miliar.

BMT Manarul Qur'an Lumajang merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang berdiri dengan usaha untuk mengembangkan perekonomian daerah khususnya dalam pengembangan usaha skala kecil dan mikro. Kegiatan operasional BMT Manarul Qur'an Lumajang pada dasarnya sama dengan yang diterapkan oleh lembaga keuangan mikro lainnya, dengan tidak menerapkan prinsip bunga tetapi bagi hasil dan kerugian. Oleh karena itu, akuntansi yang diterapkan seharusnya juga mengikuti sistem akuntansi syariah.

Salah satu produk unggulan pembiayaan BMT Manarul Qur'an Lumajang adalah pembiayaan *mudharabah*. Secara teknis *mudharabah* adalah suatu akad perjanjian kerja sama usaha di mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua bertanggungjawab atas pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha, keuntungan hasil usaha dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan jika terjadi kerugian maka *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung (Yaya, dkk 2012). Hasil Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

menunjukkan tiga akad pembiayaan syariah terlaris tumbuh cemerlang pada September 2018. Dengan kata lain, yang paling dominan adalah akad *murabahah* dengan nilai pembiayaan bulan September 2018 mencapai 154.845 Miliar, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan bulan Agustus 2018 yaitu 150.772 Miliar, kemudian akad *musyarakah* dengan pembiayaan pada bulan September 2018 mencapai 121.218 Miliar, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan bulan Agustus 2018 yaitu 119.598. Terakhir, pembiayaan akad *mudharabah* pada bulan September 2018 jumlah pembiayaannya 15.673 Miliar, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan bulan Agustus 2018 yaitu 14.624.

Tidak hanya itu, hasil Statistik Institusi Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan akad pembiayaan syariah yang paling dominan adalah akad *murabahah* dengan nilai pembiayaan bulan September sampai Desember 2018 mencapai 49 Miliar, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan bulan Mei sampai Agustus 2018 yaitu 30 Miliar, kemudian akad *musyarakah* dengan pembiayaan pada bulan September sampai Desember 2018 mencapai 9 Miliar, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan bulan Mei sampai Agustus 2018 yaitu 8 Miliar. Terakhir, pembiayaan akad *mudharabah* pada September sampai Desember 2018 jumlah pembiayaannya 6 Miliar, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan bulan Mei sampai Agustus 2018 yaitu 5 Miliar.

Rendahnya pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) pada Perbankan Syariah merupakan suatu fenomena yang terjadi tidak hanya di Perbankan Syariah, melainkan juga terjadi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang baru merintis (masih dalam masa transisi) dan yang telah lama berdiri. Penyaluran pembiayaan *mudharabah* dinilai mudah mengalami atau rentan terhadap penyimpangan, seperti kemungkinan adanya tindak kecurangan dari *mudharib* yang menyebabkan berkurangnya tingkat pengembalian yang diterima *shahibul mal*, hal ini merupakan beberapa permasalahan penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada masyarakat.

BMT Manarul Qur'an Lumajang sebagai Lembaga Keuangan Syariah, memerlukan dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan agar informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami, relevan, dapat dibandingkan serta berguna bagi pemakai laporan keuangan syariah. Hal ini memiliki implikasi yang sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan. Pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana mencakup semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi disebut dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dalam perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah*, BMT Manarul Qur'an harus mengikuti ketentuan tentang akuntansi *mudharabah* yang diatur dalam PSAK No. 105 Tahun 2007 tentang akuntansi *mudharabah*. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi, baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana.

Hasil penelitian Purwoko dan Setiawan (2016) pengakuan investasi di BMT Amal Muslim Yogyakarta belum sesuai dengan PSAK 105, karena pada saat penyerahan dana kepada anggota diakui sebagai pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan menurut PSAK No.105 paragraf 12 dijelaskan pengakuan penyerahan dana *mudharabah* kepada anggota diakui sebagai investasi *mudharabah*. Penelitian Darmawan dan Hamid (2018), metode bagi hasil yang digunakan oleh Bank BNI Syariah kantor Cabang Mikro Kota Parepare belum sesuai dengan PSAK No. 105 karena metode bagi hasil yang digunakan menggunakan metode *revenue sharing* yaitu pembagian hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan dana tersebut.

Survey pendahuluan pada BMT Manarul Qur'an Lumajang menunjukkan pembiayaan *mudharabah* pertahunnya mengalami peningkatan sejak berdiri pada tahun 2016. Hal itu dikarenakan anggota atau nasabah yang terdiri dari wali santri di sekitar pondok pesantren yang lebih lekat dengan sistem Islam sehingga menghindari sistem ribawi. Sistem ini tidak memberatkan bagi semua pihak karena menggunakan sistem bagi hasil untuk pembiayaan *mudharabah* dengan prosentase yang disepakati kedua belah pihak di awal akad. Selain itu, pengelola dana mendapatkan pengamanan usaha karena mendapatkan pelatihan dari Tim BMT mengenai usaha tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian keuangan, pada saat pembayaran kas atau nonkas terhadap anggota belum ada kejelasan, dana diakui sebagai pembiayaan atau investasi, dan usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dilakukannya akad. Sehingga peneliti bermaksud ingin mengetahui Analisis Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan PSAK No. 105 pada BMT Manarul Qur'an Lumajang, supaya dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pihak BMT Manarul Qur'an Lumajang.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

- a) Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Manarul Qur'an Lumajang?
- b) Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Manarul Qur'an Lumajang telah sesuai dengan PSAK No. 105?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

- a) Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Manarul Qur'an.
- b) Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Manarul Qur'an telah sesuai dengan PSAK 105.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

- a) Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Manarul Qur'an.
- b) Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan penerapan perlakuan akuntansi PSAK No. 105 dalam transaksi *mudharabah*.
- c) Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perlakuan akuntansi *mudharabah* menurut PSAK No.105 dan juga sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

a) Pengertian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Mawarid (2014) menyatakan BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang berlandaskan prinsip syariah. Usaha pokok dari BMT yaitu memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dengan tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan system bagi hasil dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Syariah atau BPR Syariah (Mardani, 2015).

b) Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Mardani, 2015 berpendapat bahwa BMT setidaknya mempunyai beberapa peran diantaranya:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islami.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalani fungsi sebagai lembaga keuangan mikro.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

c) Prinsip *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Mardani (2015) berpendapat prinsip dasar pendirian BMT terdiri dari :

1. Keterpadun (*kaffah*), yaitu nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah islami dalam kehidupan masyarakat.
3. Kekeluargaan.
4. Kebersamaan.
5. Kemandirian.
6. Profesionalisme.

7. Konsisten, berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya mengharap ridha Allah SWT.

d) Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Laksmiana (2009) menyatakan bahwa pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendukung investasi yang akan direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. *Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pihak pemodal (*shahibul maal*) menyediakan modal (100%) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan aktivitas produktif, dan keuntungan yang dihasilkan dibagi atas dasar kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (Ascarya, 2007).

e) Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

1. Al-Qur'an

Firman Allah QS. Al-Ma'idah [5]:1:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

2. Al-Hadist

Hadist Nabi Riwayat Ibnu Majah

"Ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."

3. *Ijma'*

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'*.

4. *Qiyas*

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

5. Menurut Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*

f) Jenis-jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*, diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengenai tempat, cara, maupun objek investasi atau sektor usaha.
2. *Mudharabah Muqayyadah* adalah bentuk kerjasama di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai tempat, cara, maupun objek investasi atau sektor usaha.
3. *Mudharabah Musytarakah* adalah bentuk kerjasama *mudharabah* di mana pihak pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

g) Rukun *Mudharabah*

Yaya, dkk (2012) berpendapat beberapa rukun yang harus ada dalam akad *mudharabah*, rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Transaktor
2. Objek *mudharabah*
3. Nisbah keuntungan
4. Ijab dan Qabul

h) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105

1. Karakteristik *Mudharabah*

a. Paragraf 05, "Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana."

b. Paragraf 06, "*Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer."

c. Paragraf 07, "Dalam *mudharabah muqayyadah*, contoh batasan antara lain:

1. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya
2. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau

3. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.”
 - d. Paragraf 08, “Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.”
 - e. Paragraf 09, “Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.”
 - f. Paragraf 10, “Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.”
2. Prinsip Pembagian Hasil Usaha
Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omzet). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. (paragraf 11)
 3. Pengakuan dan Pengukuran
 - a. Paragraf 12, “Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.”
 - b. Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut :
 - a) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - b) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan :
 - i. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tanggungan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
 - ii. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.(paragraf 13)
 - c. Paragraf 14, “Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.”
 - d. Paragraf 15, “Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi *mudharabah* namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.”
 - e. Paragraf 16, “Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.”
 - f. Paragraf 17, “Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset non kas dan aset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.”
 - g. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
 - b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan / atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
 - c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (paragraf 18)
 - h. Paragraf 19, “Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.”


4. Penghasilan Usaha
 - a. Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.(paragraf 20)
 - b. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara :
 - a) Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
 - b) Pengembalian investasi *mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (paragraf 21)
 - c. Paragraf 22, “Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.”
 - d. Paragraf 23, “Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.”
 - e. Paragraf 24, “Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dan diakui sebagai piutang.”
5. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (paragraf 36)
6. Pengungkapan

PSAK No.105 paragraf 38 pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *Mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:

 - a. Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
 - b. Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
 - c. Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan; dan
 - d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.2. Kerangka Pemikiran



3. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Manarul Qur'an yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Biting Dua, Selokbesuki, Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67352.

3.2. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan pendekatan ini, peneliti akan mengumpulkan, mempersiapkan serta menganalisis data yang berasal dari wawancara, catatan laporan tahunan, maupun dokumentasi sehingga nantinya dapat memberikan gambaran mengenai penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dari BMT Manarul Qur'an.

3.3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer
Data-data tersebut berupa data hasil wawancara dan observasi langsung dengan beberapa pihak BMT Manarul Qur'an untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
2. Data Sekunder
Data sekunder yang diperlukan antara lain gambaran umum mengenai BMT Manarul Qur'an, laporan keuangan BMT berupa neraca dan laporan laba rugi, PSAK 105 dan beberapa literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara
Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terstruktur yaitu dalam penelitian ini mengajukan pertanyaan yang berkaitan transaksi atas pembiayaan *mudharabah* kepada bagian keuangan, serta berbagai pihak yang terkait dengan penelitian tersebut.
2. Dokumentasi
Dokumentasi dalam penelitian ini berasal dari catatan-catatan atau dokumentasi berupa laporan keuangan atas pembiayaan *mudharabah* serta berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

3.5. Teknik Analisis Data

Tahapan – tahapan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan data-data dan informasi melalui wawancara terkait dengan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Manarul Qur'an Lumajang.
2. Mengelompokkan data-data yang diperoleh dan memfokuskan pada perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Manarul Qur'an Lumajang.
3. Menyajikan data dalam bentuk tabel alur perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Manarul Qur'an Lumajang.
4. Menganalisis kesesuaian akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang ada pada BMT Manarul Qur'an Lumajang dengan PSAK No.105 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan
5. Setelah mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi *mudharabah* yang terjadi pada BMT Manarul Qur'an Lumajang dengan PSAK 105 sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

3.6. Keabsahan Data

Untuk menguji apakah penelitian penulis dapat dipercaya kredibilitasnya, maka dilakukan pengujian kredibilitas data atau kepercayaan atas hasil penelitian sesuai dengan teori umum yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu dengan triangulasi sumber data yaitu dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2005). Peneliti menggunakan wawancara kemudian dicek dengan dokumen yang terkait.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

1. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Manarul Qur'an Lumajang

a. Pengakuan Investasi

03-06-2018	Pembiayaan Mudharabah-Umar	Rp.10.000.000	
	Kas		Rp.10.000.000

Sumber : BMT Manarul Qur'an Lumajang yang diolah

Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh BMT Manarul Qur'an Lumajang kepada anggota (*mudharib*) diakui sebagai pembiayaan pada saat pembayaran kas, dan usaha *mudharabah* berjalan pada saat dana diterima oleh *mudharib*. Pencairan dana dilakukan setelah akad pembiayaan *mudharabah* disepakati oleh kedua pihak yaitu BMT dengan *mudharib*. BMT Manarul Qur'an Lumajang tidak memberikan layanan pembiayaan dalam bentuk aset non kas.

b. Pengakuan Kerugian

Tidak ada jurnal

BMT Manarul Qur'an Lumajang belum melakukan pencatatan kerugian akibat penurunan nilai investasi *mudharabah* akibat rusak, hilang atau faktor lain yang bukan dari kelalaian *mudharib* baik sebelum usaha dimulai atau setelah usaha dimulai karena BMT tidak memberikan layanan pembiayaan dalam bentuk aset non kas, serta belum mengakui kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir yaitu dengan tidak dibentuknya penyisihan kerugian investasi. Sehingga apabila ada kerugian dalam usaha yang dijalankan oleh pengelola dana (*mudharib*), kerugian tersebut mengurangi pendapatan bagi hasil bagi BMT dan pengelola dana.

c. Pengakuan Keuntungan

03-12-2018	Kas	Rp. 2.487.500	
	Pendapatan Bagi Hasil- Umar		Rp. 2.487.500

Sumber : BMT Manarul Qur'an Lumajang yang diolah

BMT Manarul Qur'an Lumajang mengakui keuntungan bagi hasil ketika *mudharib* menyetorkan pembayaran bagi hasil berdasarkan prosentase nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad yang diperoleh dari pendapatan bersih usaha yang dijalankan pengelola dana (*mudharib*). Pembayaran bagi hasil dilakukan setiap bulan atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

d. Pengakuan Piutang

Tidak ada jurnal

BMT Manarul Qur'an Lumajang belum melakukan pencatatan piutang ketika pembiayaan *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan bagi hasil yang belum dibayarkan oleh *mudharib*. BMT hanya mencatat ketika penerimaan kas dari *mudharib*. Pengembalian dana *mudharabah* di BMT Manarul Qur'an Lumajang dilakukan secara total diakhir akad.

03-12-2018	Kas	Rp. 2.487.500	
	Pendapatan Bagi Hasil- Umar		Rp. 2.487.500

03-06-2018	Kas	Rp.10.000.000	
	Pembiayaan Mudharabah - Umar		Rp.10.000.000

Sumber : BMT Manarul Qur'an Lumajang yang diolah

e. Pengakuan Beban

Tidak ada jurnal

Kerugian yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian *mudharib* akibat persyaratan yang telah ditentukan tidak terpenuhi, dibebankan kepada BMT dan *mudharib* dengan mengurangi pendapatan bagi hasil yang diperoleh.

2. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Manarul Qur'an Lumajang

03-06-2018	Pembiayaan Mudharabah-Umar	Rp.10.000.000	
	Kas		Rp.10.000.000

Pengukuran pembiayaan *mudharabah* pada BMT Manarul Qur'an Lumajang adalah diukur sebesar jumlah pembiayaan yang diserahkan kepada *mudharib*. BMT Manarul Qur'an Lumajang hanya memberikan pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas dan tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk aset non kas.

3. Perlakuan Akuntansi Mengenai Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Manarul Qur'an Lumajang Berdasarkan PSAK No. 105.

ASET		
Aset Lancar		Rp. 99.906.000
Kas		
Tabungan/Simpanan Pada Bank:		Rp. 224.151.000
Bank Syariah Mandiri		Rp. 200.199.000
BNI Syariah		
Pembiayaan:		
Pembiayaan Murabahah		Rp. 58.580.000
Pembiayaan Mudharabah		Rp. 81.200.000

PENDAPATAN	
Pendapatan Dari Penyaluran Dana:	
Pendapatan Marjin Murabahah	Rp. 72.425.000
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	Rp. 90.652.000

P

Pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan BMT Manarul Qur'an Lumajang disajikan dalam neraca sebesar nilai yang tercatat, dan untuk bagi hasil usaha yang didapat disajikan dalam laporan hasil usaha atau setara dengan laporan laba rugi.

4. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Manarul Qur'an Lumajang

BMT Manarul Qur'an Lumajang mengungkapkan terkait isi kesepakatan usaha *mudharabah* dalam kontrak akad usaha, meliputi identitas pemohon, nominal peminjaman, jaminan yang diberikan, lama angsuran, jenis usaha, perjanjian bagi hasil dan tanda tangan dari pemohon dan karyawan BMT. BMT juga mengungkapkan jumlah pembiayaan *mudharabah* pada neraca, serta pendapatan yang didapat pada hasil usaha.

4.2 Pembahasan

1. Analisis Kesesuaian Pengakuan Mengenai Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Manarul Qur'an Lumajang Berdasarkan PSAK 105

a. Pengakuan Investasi

BMT Manarul Qur'an Lumajang memberikan pendanaan *mudharabah* berupa kas sebesar Rp. 10.000.000 yang disalurkan kepada Bpk. Umar diakui sebagai pembiayaan *mudharabah*. Jurnal yang diterapkan pada saat penyerahan dana tersebut yaitu :

06-06-2018	Pembiayaan Mudharabah –Umar	Rp.10.000.000	
	Kas		Rp.10.000.000

Berdasarkan data diatas maka perlakuan akuntansi pada saat penyerahan dana yang dilakukan BMT Manarul Qur'an Lumajang belum sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 12, sebagaimana yang tercantum dalam PSAK No. 105 paragraf 12 menyebutkan “Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana”. Seharusnya pihak BMT Manarul Qur'an Lumajang menerapkan pencatatan sebagai berikut :

06-06-2018	Investasi Mudharabah –Umar	Rp.10.000.000	
	Kas		Rp.10.000.000

Selanjutnya pada PSAK No. 105 paragraf 16 menyebutkan bahwa “ Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha diterima oleh pengelola dana”, jika ditinjau dari perlakuan akuntansi pada BMT Manarul Qur’an Lumajang usaha *mudharabah* mulai berjalan ketika saat pencairan dana *mudharabah* kepada pengelola dana. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 16.

b. Pengakuan Kerugian

BMT Manarul Qur’an Lumajang belum melakukan pencatatan kerugian akibat penurunan nilai investasi *mudharabah* akibat rusak, hilang atau faktor lain yang bukan dari kelalaian *mudharib* baik sebelum usaha dimulai atau setelah usaha dimulai karena tidak memberikan pelayanan aset non kas, serta tidak dibentuknya penyisihan kerugian investasi karena kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir. Kerugian dalam usaha yang dijalankan *mudharib*, ditanggung bersama oleh BMT dan *mudharib*, yaitu apabila ada kerugian mengurangi bagi hasil yang diterima oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 10, “ Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

PSAK No. 105 paragraf 21, “Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara :

Pengakuan kerugian dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu sebagai berikut :

1. Langsung

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kerugian investasi <i>mudharabah</i>	Xxx	
Kr. Investasi <i>mudharabah</i>		Xxx

2. Tidak Langsung

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kerugian investasi <i>mudharabah</i>	Xxx	
Kr. Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>		Xxx

c. Pengakuan Keuntungan

03-12-2018	Kas	Rp. 2.487.500	
	Pendapatan Bagi Hasil- Umar		Rp. 2.487.500

BMT Manarul Qur’an Lumajang dalam menentukan pembagian hasil usaha sesuai dengan prosentase nisbah bagi hasil yang disepakati oleh BMT dengan pengelola dana. Bagi hasil didapatkan dari pendapatan bersih usaha yang dikelola pengelola dana yaitu Bpk. Umar memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 4.975.000, dan nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 50:50 maka Bpk.Umar dan BMT memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.487.500.

BMT Manarul Qur’an Lumajang mengakui keuntungan bagi hasil ketika *mudharib* menyetorkan pembayaran bagi hasil berdasarkan prosentase nisbah yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang diperoleh dari pendapatan bersih usaha yang dijalankan pengelola dana (*mudharib*). Pembayaran bagi hasil dilakukan setiap bulan atau sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 20,22 dijelaskan bahwa :

Paragraf 20, “Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Paragraf 22, “Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

Dilihat dari pengakuan keuntungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Manarul Qur’an sesuai dengan PSAK No.105 paragraf 20 dan 22.

d. Pengakuan Piutang

BMT Manarul Qur’an Lumajang belum melakukan pencatatan piutang ketika pembiayaan *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan bagi hasil usaha yang belum dibayarkan oleh *mudharib*, dalam pengembalian dana *mudharabah* pada BMT dilakukan secara total diakhir akad, dan untuk bagi hasil dilakukan setiap bulan atau sesuai dengan kesepakatan. BMT selama ini melakukan pencatatan *cash basic* yaitu mencatat ketika penerimaan kas dari *mudharib*.

03-12-2018	Kas	Rp.10.000.000	
	Pembiayaan Mudharabah – Umar		Rp.10.000.000

03-12-2018	Kas	Rp. 2.487.500	
	Pendapatan Bagi Hasil- Umar		Rp. 2.487.500

PSAK No. 105 paragraf 19 menjelaskan, “Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi tersebut diakui sebagai piutang.”

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Piutang investasi mudharabah	xxx	
Kr. Investasi mudharabah		Xxx

PSAK No. 105 paragraf 24 menjelaskan, “Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.”

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Piutang pendapatan bagi hasil	xxx	
Kr. Pendapatan bagi hasil		Xxx

e. Pengakuan Beban

BMT Manarul Qur’an Lumajang belum mencatat kerugian yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian pengelola dana (*mudharib*) akibat persyaratan yang telah ditentukan tidak terpenuhi, karena kerugian tersebut dibebankan kepada BMT dan *mudharib* dengan mengurangi bagi hasil dari pendapatan hasil usaha yang diperoleh.

Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 10, 23, dijelaskan bahwa :

Paragraf 10, “Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik.

Paragraf 23, “Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.”

Dilihat dari pengakuan beban pembiayaan *mudharabah* di BMT Manarul Qur’an belum sesuai dengan PSAK No.105 paragraf 10 dan 23.

2. Analisis Kesesuaian Pengukuran Mengenai Pembiayaan Mudharabah di BMT Manarul Qur’an Lumajang Berdasarkan PSAK 105

06-06-2018	Pembiayaan Mudharabah –Umar	Rp.10.000.000	
	Kas		Rp.10.000.000

Pembiayaan *mudharabah* di BMT Manarul Qur’an Lumajang diukur sebesar nilai atau jumlah dana yang diserahkan kepada *mudharib*. BMT Manarul Qur’an Lumajang selama ini memberikan pembiayaan dalam bentuk kas dan tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk non kas. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 13 pada poin pertama, “Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.”

3. Analisis Kesesuaian Penyajian Mengenai Pembiayaan Mudharabah di BMT Manarul Qur’an Berdasarkan PSAK No. 105.

ASET		
Aset Lancar		Rp. 99.906.000
Kas		
Tabungan/Simpanan Pada Bank:		Rp. 224.151.000
Bank Syariah Mandiri		Rp. 200.199.000
BNI Syariah		
Pembiayaan:		
Pembiayaan Murabahah		Rp. 58.580.000
Pembiayaan Mudharabah		Rp. 81.200.000
PENDAPATAN		
Pendapatan Dari Penyaluran Dana:		
Pendapatan Marjin Murabahah		Rp. 72.425.000
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		Rp. 90.652.000

BMT Manarul Qur'an Lumajang dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* tercatat dalam neraca sesuai besar pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan. Selain itu bagi hasil yang dibayarkan oleh *mudharib* disajikan sebagai pendapatan bagi hasil sebesar jumlah yang diterima. Dalam hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 36 yang menyatakan bahwa "Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat"

4. Analisis Kesesuaian Pengungkapan Mengenai Pembiayaan Mudharabah di BMT Manarul Qur'an Berdasarkan PSAK No. 105

BMT Manarul Qur'an Lumajang mengungkapkan terkait isi kesepakatan usaha *mudharabah* dalam kontrak akad usaha, meliputi identitas pemohon, nominal peminjaman, jaminan yang diberikan, lama angsuran, jenis usaha, perjanjian bagi hasil dan tanda tangan dari pemohon dan karyawan BMT. BMT juga mengungkapkan jumlah pembiayaan *mudharabah* pada neraca, serta pendapatan yang didapat pada hasil usaha.

PSAK No. 105 paragraf 38, "Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah* tetapi tidak terbatas, pada :

- a) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain – lain
- b) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya
- c) Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan; dan
- d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Dilihat dari pengungkapan akuntansi *mudharabah* di BMT Manarul Qur'an sesuai dengan PSAK No.105 paragraf 38.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari wawancara dan analisa peneliti terhadap BMT Manarul Qur'an Lumajang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di BMT Manarul Qur'an Lumajang yaitu pengakuan atas dana *mudharabah* belum sesuai dengan PSAK No. 105 dikarenakan BMT mengakuinya sebagai pembiayaan *mudharabah*, sedangkan menurut PSAK No.105 dana *mudharabah* yang disalurkan pada saat penyerahan kas atau aset non kas kepada nasabah diakui sebagai investasi *mudharabah*. Kerugian dan beban yang terjadi dalam usaha dibebankan kepada kedua belah pihak dengan mengurangi bagi hasil, hal ini belum sesuai dengan PSAK No. 105. Saat pengakuan pembagian hasil usaha *mudharabah* di BMT Manarul Qur'an Lumajang sesuai dengan PSAK No. 105. Selanjutnya pada pengukurannya BMT telah sesuai penerapannya dengan PSAK No. 105 yaitu pengukurannya sesuai dengan nominal yang diberikan kepada *mudharib*. Penyajian investasi *mudharabah* belum sesuai dengan PSAK No. 105 dikarenakan investasi dicatat sebagai pembiayaan pada neraca, dan untuk pengungkapan telah sesuai dengan PSAK No. 105.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa terhadap kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran dalam memajukan BMT Manarul Qur'an Lumajang yaitu :

1. Bagi BMT Manarul Qur'an Lumajang, untuk meningkatkan SDM karyawan BMT, sehingga nantinya dapat menerapkan PSAK No.105 dalam akuntansi *mudharabah*.
2. Bagi penelitian selanjutnya, dapat dilakukan pada obyek lainnya guna melihat kesesuaian akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK No.105.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ascarya, 2007, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Darmawan, dan Abdul Hamid, 2018, "Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1 (16).
- Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No. 105: Akuntansi Mudharabah*.
- Kurniasari, W. A., 2013, *Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri, Yogyakarta.
- Laksmiana, Yusak, 2009, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Latifah, E, Soeparlan Pranoto dan Endah Susilowati, 2016, "Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan Psak No. 105 Pada Koperasi Syariah Lamongan," *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 2 (11).
- Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah DI Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana.
- Mawarid, Husnul, 2014, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak," *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi (JAAKFE)*, 2 (3).
- Muthafer, Osmad, 2012, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nazir, Moh, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor: Graha Indonesia.
- Nurhayati, S dan Wasilah, 2009, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2018, *Statistik IKNB Syariah*, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistikiknb/Default.aspx>. (9Januari 2019).
- Otoritas Jasa Keuangan, 2018, *Statistik Perbankan Syariah*, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>. (9Januari 2019).
- Permata, Eka. F dan Wartoyo, 2017, "Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 9 (1)
- Prasetya, R. A dan Sri Herianingrum, 2016, "Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah," *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*. 2 (2).

- Purhantara, Wahyu, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purwoko, S dan Ngadirin Setiawan, 2016, “Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak 105,”. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5 (1).
- Ridwan, M, 2004, *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press.
- Sari, S. N., 2012, “Analisis Pengakuan dan Pengukuran pada Pembiayaan Mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk)”, *Jurnal Depok*.
- Sudarwan, Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfa Beta
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfa Beta.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: CV. Alfa Beta.
- Yaya, R dan Aji Erlangga Martawireja , 2012, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat

